



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN INSPEKTORAT

Jalan Mayor Kusmanto Nomor 23 Telp.321040 KodePos 57415

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN DELANGGU
NOMOR : 700 / 134 / 11 / LHE
TANGGAL : 29 JUNI 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan MENPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 061 Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja	30%	21,40
B.	Pengukuran Kinerja	25%	10,00
C.	Pelaporan Kinerja	15%	11,46
D.	Evaluasi Kinerja	10%	1,67
E.	Capaian Kinerja	20%	6,85
	Total	100%	51,38

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Kategori CC (**Cukup memadai, Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, dan perlu banyak perbaikan tidak mendasar**)

Untuk itu direkomendasikan kepada Camat Delanggu Kabupaten Klaten beserta jajarannya, untuk:

1. Mempublikasikan/mengupload Perjanjian Kinerja, IKU ke website unit kerja;
2. Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala;
3. Melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi;
4. Menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumberdaya;
5. Melakukan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program serta perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja serta perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Laporan selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
6. Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 061 Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
7. Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/008/11 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Evaluasi atas Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Bagi Pemerintah Daerah, evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian

kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. TUJUAN

1. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten; dan
4. Memonitor pelaksanaan tindaklanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP, mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

E. METODOLOGI

Metodologi evaluasi menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan ***professional judgement*** dari evaluator.

F. GAMBARAN UMUM EVALUATAN

Tugas Pokok Fungsi

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau Kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah kabupaten yang ada dikecamatan
9. Pelaksanaan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Struktur Organisasi

1. Camat;
2. Sekretariat Camat:
 - a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan 14 (empat belas) program dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai 1 (satu) sasaran.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan kegiatan atas kedua sasaran tersebut, adalah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat	99
	2. Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)	-
	3. Prosentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	88
	4. Prosentase Usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP	95
	5. Prosentase angka kriminalitas	85,7

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA.

Tidak ada hasil evaluasi tahun sebelumnya.

BAB II HASIL EVALUASI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 061 Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja	30%	21,40
B.	Pengukuran Kinerja	25%	10,00
C.	Pelaporan Kinerja	15%	11,46
D.	Evaluasi Kinerja	10%	1,67
E.	Capaian Kinerja	20%	6,85
	Total	100%	51,38

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Kategori CC (**Cukup memadai, Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, dan perlu banyak perbaikan tidak mendasar**)

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, dengan rincian sebagai berikut:

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan kinerja, Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten mendapat nilai 21,40 (*dua puluh satu koma empat puluh tiga*). Nilai tersebut merupakan gabungan perolehan nilai dari hasil evaluasi atas 2 (dua) sub komponen perencanaan kinerja yaitu Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan dengan capaian nilai masing-masing sebesar 9,25 (*sembilan koma dua lima*) dan 12,15 (*dua belas koma lima belas*). Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja secara rinci sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategis

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten telah memiliki dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021. Berdasarkan evaluasi atas dokumen Renstra

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut.

Kriteria-kriteria yang dapat dipenuhi meliputi :

- a. Renstra SKPD telah disusun
- b. Renstra telah memuat tujuan
- c. Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)
- d. Tujuan telah disertai target keberhasilannya
- e. Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran
- f. Dokumen Renstra telah memuat target tahunan
- g. Renstra telah menyajikan IKU
- h. Renstra telah dipublikasikan.
- i. Tujuan telah berorientasi hasil
- j. ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik
- k. Sasaran telah berorientasi hasil
- l. Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
- m. Target kinerja ditetapkan dengan baik
- n. Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan
- o. Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan
- p. Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- q. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
- r. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
- s. Dokumen renstra telah direviu secara berkala

2. Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dan isi dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kriteria-kriteria yang dapat dipenuhi meliputi :

- a. Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun
- b. Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun
- c. PK telah menyajikan IKU
- d. Sasaran telah berorientasi hasil
- e. Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
- f. Target kinerja ditetapkan dengan baik
- g. Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran
- h. Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai
- i. Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra
- j. Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)
- k. Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada

- l. Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja
- m. Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja
- n. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan
- o. Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- p. Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV

Kriteria yang belum dipenuhi meliputi :

- a. PK belum dipublikasikan
- b. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA

Hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapat nilai 10,00 (*sepuluh koma nol nol*). Nilai tersebut merupakan gabungan perolehan nilai dari hasil evaluasi atas 3 (tiga) sub komponen pengukuran kinerja yaitu : Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran serta Impelementasi Pengukuran dengan capaian nilai masing-masing sebesar 3,75 (*tiga koma tujuh puluh lima*); 6,25 (*enam koma dua puluh lima*) dan 0 (*Nol*) Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja secara rinci sebagai berikut :

Kriteria-kriteria yang dapat dipenuhi meliputi :

1. Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal
2. Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya
3. Indikator kinerja telah dipublikasikan
4. IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik
5. IKU telah cukup untuk mengukur kinerja
6. IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP
7. Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
8. Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya
9. IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
10. Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya
11. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

Kriteria yang belum dipenuhi meliputi :

1. Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
2. Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
3. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang
4. Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan
5. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)

6. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
7. IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
8. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
9. IKU belum direviu secara berkala

C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA

Hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja yang disajikan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten yaitu mendapat nilai 11,46 (sebelas belas *koma empat puluh enam*). Evaluasi atas pelaporan kinerja tersebut meliputi 3 (tiga) sub komponen yaitu pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja yang masing-masing mendapatkan nilai 2,25 (dua koma dua puluh lima); 6,51 (enam koma lima puluh satu) dan 2,70 (dua koma tujuh puluh). Adapun hasil evaluasi terhadap ketiga sub komponen tersebut diuraikan sebagai berikut:

Kriteria-kriteria yang dapat dipenuhi meliputi :

1. Laporan Kinerja telah disusun
2. Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu
3. Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU
4. Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome
5. Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan
6. Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
7. Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
8. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
9. Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
10. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan
11. Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
12. Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan
13. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
14. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja
15. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja

Kriteria yang belum dipenuhi meliputi :

Laporan Kinerja belum di upload kedalam website

D. EVALUASI ATAS EVALUASI INTERNAL

Penilaian terhadap evaluasi kinerja yang diterapkan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten yaitu mendapat nilai 1,67 (satu koma enam puluh tujuh). Nilai tersebut merupakan gabungan perolehan nilai dari 3 (tiga) sub komponen evaluasi kinerja yaitu: pemenuhan evaluasi; Kualitas Evaluasi dan pemanfaatan evaluasi dengan capaian nilai masing-masing sebesar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh); 0,63 (nol koma enam puluh tiga) dan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan).

Kriteria yang dapat dipenuhi meliputi :

1. Evaluasi program telah dilakukan
2. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan
3. Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
4. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
5. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
6. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode
7. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode
8. Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang

Kriteria yang belum dipenuhi meliputi :

1. Belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
2. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
3. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
4. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA

Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kecamatan Delanggu yaitu mendapat nilai sebesar 6,85 (enam koma delapan puluh lima). Atribut-atribut yang mempengaruhi penilaian pencapaian kinerja adalah kinerja yang dilaporkan (output) dan (outcome) terdiri dari pencapaian target, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya serta informasi mengenai kinerja yang dapat diandalkan.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Camat Delanggu Kabupaten Klaten beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Mempublikasikan/mengupload Perjanjian Kinerja, IKU ke *website* unit kerja;
2. Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala;

3. Melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi;
4. Menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumberdaya;
5. Melakukan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program serta perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja serta perbaikan yang dapat dilaksanakan.

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.



INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

JAJANG PRIHONO, S.STP

Pembina

NIP. 19810216 199912 1 001